

Earnings Management in Response to Corporate Income Tax Rates Changes

Hania Galuh Pratiwi, Fajar Nurdin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Jalan Gajayana No.50, Malang, 65144, Indonesia

ABSTRACT

This study also aims to test the level of company profit management before and after the new Corporate Income Tax rate in Law Number 02 of 2020 is set at 22%. The research was conducted on health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2021. There were 25 populations and from these populations, 13 sample companies were selected using the purposive sampling method. The data analysis technique used is the paired t-test difference test. Based on data analysis, there were significant differences in discretionary accrual levels before and after the new Corporate Income Tax rate was determined. This means that the company conducts profit management in response to changes in Corporate Income Tax rates.

Keywords: Discretionary Accrual; Profit Management; Tax Rates

ABSTRAK

Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji tingkat manajemen laba perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan baru dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 yakni sebesar 22%. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Terdapat 25 populasi dan dari populasi tersebut didapat 13 perusahaan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda paired t-test. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil terdapat perbedaan signifikan tingkat discretionary accrual sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan baru. Hal ini berarti perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif PPh Badan.

Kata Kunci: Discretionary Accrual; Manajemen Laba; Tarif Pajak

PENDAHULUAN

Hadirnya pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan, khususnya dibidang ekonomi. Dalam (Nasution dkk., 2020) menyebutkan bahwa Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%. Akan tetapi lambatnnya pertumbuhan ekonomi bukan berarti penerimaan pajak juga ikut menurun. Dilansir dari (kemenkeu.go.id) di tahun 2021 untuk pertama kalinya setelah 12 tahun realisasi penerimaan pajak mencapai target, selain itu

realisasi penerimaan tahun 2021 yaitu 100,19% dari target. Hal ini berarti pemerintah telah berhasil dalam membangkitkan perekonomian negara karena Covid-19. Salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian adalah dengan menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Peraturan ini pertama kali termuat dalam PP No. 30/2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 02/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang dan terakhir kali diperbaharui dalam UU No. 07/2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya menstabilkan perekonomian Indonesia. Alasan mengapa PPh Badan harus menjadi fokus utama pemerintah adalah karena penerimaan pajak penghasilan badan mencapai 32%, dan penghasilan dari PPh OP hanya 10% (Kristanti, 2022). Selain itu, Ibu Menteri Keuangan menjelaskan dalam hbmconsulting.com, penyebab dilakukannya perubahan tarif PPh Badan karena pemerintah ingin meringankan beban yang ditanggung pelaku usaha, serta penurunan tarif ini dilakukan untuk menghindari perusahaan melakukan PHK karyawan atau bahkan gulung tikar. dalam (Prasetya, 2021) disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah mensurvei 34.559 pelaku usaha, dan hasil dari survei ini adalah sebesar 82,55% pendapatannya menurun karena Covid-19, sebanyak 14,6% pelaku usaha mengalami pendapatannya yang stabil, dan sebanyak 2,55% pelaku usaha justru mengalami peningkatan pendapatan.

Salah satu sektor yang mengalami peningkatan pendapatan di era Covid-19 adalah sektor kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Prasetya, 2021) yang menyatakan enam dari delapan perusahaan farmasi mengalami kenaikan pendapatan. Dalam penelitian (Tambunan, 2020) juga disebutkan bahwa dalam masa pandemi saham sektor kesehatan merupakan salah satu saham yang *benefit*. Selain itu, menurut (Putri & Yulfiswandi, 2022) perusahaan sektor kesehatan mengalami kenaikan indeks yang berarti tercapainya kinerja yang baik, pertumbuhan kinerja juga mencakup ketiga subsektor yakni farmasi, rumah sakit, dan alat kesehatan.

Kenaikan kinerja perusahaan sektor kesehatan membuat pendapatan perusahaan ikut meningkat. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan sektor kesehatan yang mengalami kenaikan beban pajak meskipun sudah terdapat ketentuan bahwa tarif PPh Badan turun. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 PT Tempo Scan Pasific Tbk. mengalami kenaikan pajak sebesar Rp. 30 Milyar di era penurunan tarif pajak. Hal yang sama juga terjadi pada PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, PT Royal Prima Tbk, PT Soho Global Healthcare Tbk, PT Sejahterajaya Anugerahjaya Tbk, dan beberapa perusahaan sektor kesehatan lain yang mengalami kenaikan beban pajak ditengah penurunan tarif PPh Badan. Hal ini lah yang bisa menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba, manajemen laba dilakukan untuk meminimalkan

beban pajak sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa maksimal. Selain itu, jika dilihat dalam laporan keuangan perusahaan, kenaikan pajak perusahaan bisa membuat laba bersih menjadi menurun sehingga pajak dinilai bisa menjadi masalah bagi perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). tingginya beban pajak berdampak pada berkurangnya laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga bonus yang diperoleh oleh pihak manajemen perusahaan juga akan berkurang (Astutik & Mildawati, 2016).

Menurut (Chhabra, 2016) manajemen laba merupakan praktik manajemen yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan baik untuk memberi kesan lancarnya laba pada suatu periode akuntansi, untuk menaikkan jumlah laba atau menurunkan laba dengan tujuan tertentu seperti menggunakan manajemen laba guna menghindari kerugian, menghindari menurunnya reputasi perusahaan, serta menghindari reaksi harga saham yang negatif. Menurut (Shapiro, 2005) teori agensi mengasumsikan bahwa sifat *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang mengakibatkan terbentuknya tipu muslihat untuk mengambil keuntungan. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan *discretionary accrual*, dimana *discretionary accrual* merupakan pengakuan tambahan beban yang tidak diatur serta merupakan kebijakan dari pihak manajemen (Khanifah et al., 2020). Penggunaan *discretionary accrual* dilakukan perusahaan supaya laporan keuangan menjadi informatif sehingga pembaca laporan keuangan bisa melihat keadaan perusahaan (Ningsih, 2017).

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan didasari oleh teori agensi. (Darwis, 2012) menegaskan bahwa alasan perusahaan bertindak oportunistik dan melakukan manajemen laba adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. (Menurut Jensen dan Meckling, 2019) teori agensi yakni teori yang mencerminkan konflik keagenan, konflik ini terjadi karena terdapat selisih kebutuhan diantara agent dan principal. Praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan selaras dengan teori agensi. Hal ini dikarenakan pihak manajemen atau agen akan memainkan angka-angka untuk mencapai jumlah yang diinginkan demi memaksimalkan keuntungannya. Sebagaimana diketahui bahwa teori agensi memiliki pandangan bahwa setiap individu baik prinsipal atau agen akan termotivasi untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan yang maksimal. Praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan selaras dengan teori agensi. Hal ini dikarenakan pihak manajemen atau agen akan memainkan angka-angka untuk mencapai jumlah yang diinginkan demi memaksimalkan keuntungannya. Sebagaimana diketahui bahwa teori agensi memiliki pandangan bahwa setiap individu baik prinsipal atau agen akan termotivasi untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan yang maksimal. Hal ini mengakibatkan konflik yang lebih besar apabila terdapat asimetri informasi (Astutik & Mildawati, 2016).

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh perubahan kebijakan tarif pajak terhadap manajemen laba, seperti pada penelitian (Joni, 2015), (Trisna & Surakartha, 2013), (Astutik & Mildawati, 2016) dan (Fitriyani dkk., 2012). Namun, dalam penelitian terdahulu dasar tarif PPh Badan yang digunakan masih menggunakan tarif yang lama yakni 25%, dan rata-rata sektor perusahaan yang diteliti masih cenderung monoton seperti perusahaan

sektor manufaktur. Pada penelitian ini akan menggunakan dasar tarif PPh Badan dalam UU No. 02/2020 yakni sebesar 22%. Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan sektor kesehatan, selain karena sektor ini jarang digunakan sebagai objek penelitian dalam kasus manajemen laba, namun penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan dimasa Covid-19 melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif PPh Badan. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah perusahaan akan tetap memanipulasi labanya meskipun pemerintah telah memberikan keringanan pajak.

Penetapan tarif PPh Badan dalam UU No. 02/2020 telah menggeser peraturan lama yang terdapat pada UU No. 36/2008. Dimana dalam UU No. 36/2008 tarif PPh Badan adalah 28% pada tahun 2009 dan 25% yang berlaku pada tahun 2010. Perubahan tarif pajak setiap tahunnya juga akan mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani dkk., 2012) menurutnya terdapat praktik manajemen laba akibat perubahan tarif pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astutik & Mildawati, 2016), (Wahyu dan Syafruddin, 2012) yang menyebutkan bahwa perusahaan menggunakan manajemen laba sebagai repon atas berubahnya tarif pajak. Dari uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkannya tarif PPh Badan yang baru.

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 perusahaan yang diseleksi menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: perusahaan sampel tergabung dalam BEI minimal tahun 2018; perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2018-2021 rentang waktu ditentukan guna memfokuskan penelitian pada tahun perubahan tarif PPh Badan; perusahaan mengalami laba ditahun 2018-2021; perusahaan sampel memiliki kelengkapan data keuangan ditahun 2018-2021 yang bermanfaat untuk pengukuran variabel.

Pada penelitian ini manajemen laba dihitung dengan *Modified Jones Model*. Metode ini dihitung dengan menggunakan pendekatan aset tetap, perhitungan metode ini akan lebih mengetahui manajemen laba yang dilakukan perusahaan karena aset tetap akan selalu mengalami penyusutan, biaya penyusutan tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak karena biaya tersebut akan mengurangi jumlah laba perusahaan (Nurfitriani & Hidayat, 2021). Pendekatan *discretionary accruals* merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengukur manajemen laba, terutama model jones yang dimodifikasi dan dikembangkan oleh dechow *et al.*, (1995). Penggunaan model Modified Jones Model dapat mendeteksi adanya tindakan manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow *et al.*, (1995). Manajemen laba

dengan menggunakan Modified Jones membagi total akrual menjadi dua, yaitu komponen non-discretionary accrual dan komponen discretionary accrual. Discretionary accrual mencerminkan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer, sedangkan komponen non-discretionary accrual merupakan komponen yang tidak dapat dimanipulasi. Formula selengkapnya dari model adalah sebagai berikut.

Menghitung total akrual dengan pendekatan aliran kas

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots \dots \dots (1)$$

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi perusahaan i pada tahun t

Menghitung koefisien dan regresi akrual *Discretionary accrual* merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDACC). Sehingga regresi dirumuskan dengan:

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it}/TA_{it-1}) + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

TACC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

TA_{it-1} = Total asset perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

ΔREC_{it} = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPE_{it} = Asset tetap perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = error term perusahaan i pada tahun t

Menghitung *nondiscretionary accrual* Koefisien yang dihasilkan pada perhitungan 2 akan digunakan untuk menghitung NDACC. NDACC dirumuskan sebagai berikut:

$$NDACC_{it} = \alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \beta_1 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it}/TA_{it-1}) + \epsilon \dots \dots \dots (3)$$

NDACC_{it} = Nondiscretionary accrual pada perusahaan i pada tahun t

ε = Error

Menghitung *discretionary accrual* Setelah mendapatkan seluruh hasil, tahap terakhir adalah menghitung discretionary accrual dengan rumus sebagai berikut:

$$DACC_{it} = (TACC_{it}/TA_{it-1}) - NDACC_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Nilai *discretionary accruals* yang semakin mendekati nol mengindikasikan bahwa semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan melakukan manajemen laba. Apabila discretionary accruals menunjukkan nilai positif hal tersebut berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan bila discretionary accruals menunjukkan nilai yang negatif berarti bahwa manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba perusahaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda t-test. Dalam penelitian ini menggunakan jenis *dependent sample t-test* atau sering disebut dengan *paired sampel t-test*, hal ini dikarenakan *dependent sample t-test* digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel berpasangan dan bertujuan untuk melihat apakah populasi yang dihipotesiskan terdapat perbedaan secara signifikan atau tidak (Gerald, 2018). Selain itu, (Gerald, 2018) juga menyebutkan bahwa uji t-test hanya bisa digunakan pada sampel kecil yakni $n < 30$ sampel dan hanya digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji beda t-test akan dilakukan dengan membandingkan tingkat manajemen laba periode sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan yang baru. Aplikasi yang digunakan peneliti dalam menguji beda t-test adalah SPSS. Kaidah keputusan dalam uji beda t-test adalah jika nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI adalah 25 perusahaan, namun dalam penelitian ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut yakni minimal pada tahun 2018. Pada penelitian ini juga menggunakan kriteria perusahaan mengalami laba di tahun 2018-2021 dan perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan pada periode tersebut serta perusahaan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga didapati objek penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Penentuan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah sampel
1.	Perusahaan terdaftar di BEI minimal tahun 2018	18
2.	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2018-2021	18
3.	Perusahaan mengalami laba dari tahun 2018-2021	13
	Jumlah sampel akhir	13

Sumber: Data Penelitian (2022)

Menurut (Nasution, 2017) menyebutkan bahwa statistik deskriptif mempelajari tentang pengumpulan data, statistik deskriptif berguna untuk menguraikan suatu data dan fenomena. Uji ini mencakup range, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA2018	13	-1,35	0,12	-0,5840	0,37622
DA2019	13	0,01	0,37	0,2658	0,10656
DA2020	13	-0,14	1,30	0,1573	0,37091
DA2021	13	-1,06	0,28	-0,0130	0,32857
Valid N (listwise)	13				

Sumber: Data Penelitian (2022)

Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan nilai maximum, minimum, mean, dan standar deviasi variabel DA 2018; DA 2019; DA 2020; DA 2021. Dari data tersebut nilai DA terendah secara berurutan adalah -1,35; -1,06; -0,14; dan 0,01. Nilai paling rendah pada tahun 2018 yakni sebesar -1,35. Sedangkan nilai maksimum secara berturut-turut 0,37; 0,28; 0,12; 1,30. DA tahun 2021 juga diketahui memiliki nilai maksimum paling besar yakni 1,30. Untuk rata-rata DA terendah pertama adalah tahun 2018 lalu yang kedua adalah tahun 2021, disusul dengan tahun 2020 dan yang terakhir adalah 2019 besarnya nilai mean secara berturut-turut adalah -0,5840; -0,0130; 0,1573; dan 0,2658.

Nilai DA yang positif menunjukkan perusahaan cenderung menaikkan laba atau *income increasing*, sedangkan nilai DA yang negatif menunjukkan perusahaan menurunkan laba atau *income decreasing*. Berdasar hal tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat DA perusahaan paling rendah, sehingga bisa disebutkan bahwa pada tahun 2018 banyak perusahaan yang menurunkan laba. Bahkan rata-rata DA ditahun 2018 sebesar -0,5840 dengan standar deviasi sebesar 0,37622. Nilai minimum terendah juga berada pada tahun 2018 sebesar -1,35 yakni pada PT Pyridam Farma Tbk. berdasar data diatas juga dapat diketahui bahwa rata-rata DA tertinggi berada pada tahun 2019, sedangkan nilai maximum tertinggi berada pada tahun 2020 yakni sebesar 1,30 yang diperoleh dari PT Oraganon Pharma Indonesia Tbk.

Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penurunan laba atau menaikkan laba. Pada masa Covid-19 perusahaan sektor kesehatan banyak memperoleh keuntungan, namun pada masa itu tingkat penurunan laba perusahaan tidak lebih besar daripada tahun 2018. Dan berdasar rata-rata DA diatas, tahun 2019 menjadi rata rata tertinggi yakni sebesar 0,2658, yang berarti tingkat manajemen laba dengan menaikkan laba perusahaan paling tinggi pada tahun 2019.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Periode Sebelum dan Sesudah Penetapan Tarif Baru

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA SEBELUM	13	-1,35	0,37	-0,2177	0,46146
DA SESUDAH	13	-1,06	1,30	0,0721	0,35411
Valid N (listwise)	13				

Jika dihitung secara khusus mean pada periode dan sesudah penetapan tarif PPh Badan baru juga mengalami peningkatan. Pada periode sebelumnya, khususnya ketika masih menggunakan tarif 25% mean tahun 2018-2019 sebesar -0,21 dan mean pada tahun 2020-2021 ketika tarif menurun menjadi 22% menjadi 0,07. Hal ini bisa diartikan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan penurunan laba lebih banyak ketika tarif pajak badan masih 25% dan pada penurunan tarif menjadi 22% perusahaan cenderung menaikkan laba.

Pengujian normalitas berfungsi sebagai acuan penggunaan teknik analisis. Jika data berdistribusi normal maka menggunakan uji parametrik yakni uji *paired t-test*, namun jika data tidak berdistribusi normal menggunakan uji nonparametrik yakni uji *wilcoxon*.

Earnings Management in Response to Corporate Income Tax Rates Changes

Hania Galuh Pratiwi, Fajar Nurdin

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.66295082
	Absolute	.171
Most Extreme Differences	Positive	.171
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.594
Asymp. Sig. (2-tailed)		.873

Dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,873. Karena nilai Asymp. Sig tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka uji hipotesis akan dilakukan dengan uji *paired t test*.

Tabel 4. Uji Hipotesis Paired T-Test

Variabel	Df	Nilai t hitung	Sig. (2-tailed)	Simpulan
SEBELUM – SESUDAH	25	-2,471	0,021	Signifikan

Sumber: Data Penelitian (2022)

Dari uji T-Test dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,021. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang dihasilkan dalam uji beda berpasangan adalah -2,471 dengan tingkat signifikansi 2-tailed 0,021, hal ini berarti nilai t signifikan karena *p-value* 0,021 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan yakni sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data H_a diterima, yang berarti terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkannya tarif PPh Badan yang baru pada perusahaan sektor kesehatan yang tergabung dalam BEI tahun 2018-2021.

Berdasar deskriptif statistik ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkannya tarif PPh Badan 22%. Pada tahun sesudah ditetapkannya tarif baru rata-rata *discretionary accrual* mengalami penurunan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan lebih banyak menurunkan laba daripada periode sebelum penurunan tarif. (Kristanti, 2019) berpendapat bahwa dengan mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan bisa meminimalkan beban pajak yang dibayarkan pada pemerintah.

Pada pereriod sebelum ditetapkannya tarif baru rata-rata tingkat manajemen laba perusahaan sektor kesehatan adalah -0.217. Manajemen laba dengan menurunkan laba pada pada periode 2018-

2019 juga dilakukan ketika tarif pajak masih 25%. hal ini lah yang mendorong perusahaan untuk menghemat beban pajak perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Penghematan pajak merupakan salah satu alasan kuat perusahaan untuk menurunkan labanya. Karena semakin kecil laba yang diterima semakin kecil juga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. selain itu, jika perusahaan mengalami rugi perusahaan tidak perlu membayar pajak dan kerugiannya bisa di konversikan menjadi pengurang pajak selama 5 tahun kedepan. Sebagai contoh, PT Merck Tbk yang mengalami penurunan laba sehingga beban pajak yang ditanggung juga menurun. PT Darya-Varia Laboratorium Tbk juga mengalami hal yang sama, yakni mengalami penurunan beban pajak akibat menurunnya laba. hal ini menunjukkan perusahaan tetap melakukan manajemen laba pada era penurunan tarif PPh Badan.

Pada tahun 2020-2021 telah ditetapkan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%, penurunan tarif ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif di era Covid-19. Pada periode penurunan tarif pajak ini, rata-rata *DA* tahun 2020-2021 meningkat menjadi 0,072. Hal ini berarti perusahaan melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba. Manajemen laba bisa terjadi karena pilihan dari manajemen guna mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan nilai pasar perusahaannya (Arisandy, 2020). Peningkatan laba dalam laporan keuangan disebabkan karena laporan keuangan menjadi media komunikasi yang bisa menghubungkan berbagai pihak berkepentingan perusahaan, selain itu laporan keuangan juga merupakan tolak ukur kinerja manajemen perusahaan (Kristanti, 2019).

Masa Covid-19 adalah waktu yang tepat untuk perusahaan sektor kesehatan unjuk gigi. Pada masa ini perusahaan sektor kesehatan merupakan sektor yang fundamental sehingga sektor ini mengalami pertumbuhan positif. Oleh karena itu, dengan laba yang stabil dan cenderung meningkat akan membuat investor tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Yanto & Maulidia, 2021) yang menyatakan bahwa keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan perusahaan. Pada masa Covid-19 sektor kesehatan mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini dikarenakan terdapat peningkatan kuantitas penjualan obat dan peningkatan jumlah *medical check up, rapid test, swab test*, sehingga masyarakat harus merogoh kocek lebih untuk obat-obatan serta layanan kesehatan.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik penurunan tarif pajak juga bisa menjadi momen agar keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi maksimal. Penurunan tarif pajak dari 25% menjadi 22% bisa meringankan beban perusahaan sehingga dana yang seharusnya dibuat untuk membayar pajak bisa dialokasikan untuk hal lain seperti ekspansi pasar atau pabrik. Dengan penurunan tarif ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban perusahaan hal ini dilakukan agar dimasa Covid-19 perusahaan tidak mengalami kerugian dan menghindari perusahaan gulung tikar.

Menurut (Putra, 2011) manajemen laba dengan menaikkan laba juga dilakukan untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan dalam pandangan eksternal seperti kreditor atau investor. Selain itu, manajemen laba juga dilakukan untuk kepentingan politik, hal ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dari tekanan pihak pengambil kebijakan. Berdasarkan hal tersebut manajemen laba dilakukan untuk kepentingan dan keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata *discretionary accrual* ditahun sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan. Hal ini juga berbanding lurus dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan yang baru pada perusahaan sektor kesehatan yang tergabung dalam BEI tahun 2018-2021. Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa H_0 diterima, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan yang baru. Hal ini berarti perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif PPh Badan, sebelum ditetapkan tarif baru perusahaan melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba dan setelah dilakukan penurunan tarif perusahaan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji hipotesis terdapat terdapat perbedaan tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan baru. Hal ini selaras dengan perhitungan statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah ditetapkan tarif PPh Badan yang baru. Sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif PPh Badan. Melalui perhitungan *discretionary accrual* dapat diketahui tingkat manajemen laba pada perusahaan sektor kesehatan pada periode sesudah penetapan tarif PPh Badan berdasar UU No. 02/2020 mengalami peningkatan. Pada periode 2018-2019 ketika tarif pajak sebesar 25 % perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba. Hal ini bisa dimotivasi karena perusahaan berusaha mempengaruhi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pada periode sesudah penetapan tarif PPh Badan sebesar 22% yakni pada tahun 2020-2021 rata-rata tingkat *discretionary accrual* perusahaan sektor kesehatan mengalami peningkatan. Hal ini berarti pada periode ini perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba. Terdapat berbagai faktor perusahaan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba. Salah satunya adalah untuk memperlihatkan kepada investor bahwa selama pandemi Covid-19 perusahaan dapat bertahan dengan baik bahkan kinerja perusahaan semakin meningkat sehingga perusahaan layak untuk mendapatkan investasi.

Untuk penelitian berikutnya disampaikan beberapa saran yakni memperluas cakupan objek yang diteliti. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang. Sehingga perwakilan setiap sektor yang diteliti dan periode yang lebih panjang bisa menggambarkan keadaan *general*.

Daftar Pustaka

- Arisandy, Y. (2020). Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2), 125-143.
- Astutik, R. E. P., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1-17.
- Chhabra, S. (2016). Earning management: A study. *Splint International Journal of Professionals*, 3(11), 40.
- Darwis, H. (2012). Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 16(1).
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earning Management. *The Accounting Review*, 70, 193-225.
- Dokumen resmi pemerintah Peraturan Pemerintah. Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentu Perseoran Terbuka. 2020 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen resmi pemerintah Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang. 2020 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen resmi pemerintah Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2021 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dokumen resmi pemerintah Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008 diperbanyak oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dwiyanti, K. T., & Sukartha, M. (2013). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 pada Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1), 33-52.
- Fitriyani, D., Miyarni, R., & Gowon, M. (2012). Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan UU NO. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 14.
- Gerald, B. (2018). A Brief Review Of Independent, Dependent And One Sample T-Test. *International Journal of Applied Mathematics and Theoretical Physics*, 4(2), 50-54.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Corporate Governance* (pp. 77-132). Gower.

- Joni, E. (2015). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Praktik Earnings Management. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 17(1), 65-76.
- Kementerian Keuangan. Kebijakan Pajak dalam Pandemi. Available at: <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapi-pandemi:-mendayung-antara-dua-karang>
- Khanifah., Nur, E., & Sa'diyah, E. (2020). Analisis Komparatif Tingkat Manajemen Laba Berbasis Akrua dan Riil pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Tergabung dalam Indeks Saham Syaria'ah Indonesia (ISSI). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(1), 69-88.
- Kristanti, I. N. (2019). Motivasi dan strategi manajemen laba pada organisasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 68-80.
- Kristanti, K. M., Indonesia, U., & Author, C. (2022). *Penyesuaian Lapisan dan Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif?* 6, 709-721.
- Melda, Sherry., Nadilla, Trie., Iskandar., Ramadhan., Ridha, Ainul., Puspita, Dessy. (2020). Pengaruh Earning Power dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang telah Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sanins*, 646-648.
- Nasution, Dito. AD., Erlina., Iskandar, Muda. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212-224.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49-55.
- Ningsih, S. (2017). Earning Management Melalui Aktivitas Riil Dan Akrua. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 55-66. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.22>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.
- Prasetya, V. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan Farmasi Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5), 579-587. <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/92>
- PT. HBMS Consulting. (2022). Sri Mulyani Ungkap Alasan Penurunan Tarif Pph Badan Masuk Perpu | Pajak Articles | Retrieved October 15, 2022, Aailable at: <http://www.hbmsconsulting.com/content-1058/pajak-articles/sri-mulyani-ungkap-alasan-penurunan-tarif-pph-badan-masuk-perpu.aspx>
- Putra, I. N. W. A. (2011). Manajemen Laba: Perilaku Manajemen Opportunistic Atau Realistic?. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Putri, J. R., & Yulfiswandi, Y. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AKUNTABEL*, 19(2), 325-337.

- Ristiyanti, A. W., & Syafruddin, M. (2012). Manajemen Laba sebagai Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-15.
- Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. *Annual Review of Sociology*, 31, 263-284. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159>
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Tambunan, D. (2020). Investasi Saham Di Masa Pandemi COVID-19. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), 117-123.
- Yanto, Y., & Maulida, M. N. (2021). Analisis Karakteristik Keuangan Memengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 103-116.